



PUTUSAN

Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rizal Nurdiansyah**
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/Tanggal lahir : 35/6 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kramat Sentiong I No. 106 D RT. 08 RW. 05 Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat,
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Rizal Nurdiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Wahyudin,SH.,MH., Sintia Buana Wulandari,SH., Jordan Andreas,SH., Pahad,SH., Hartono,SH., Syeni Andriana Lasut,SH., dan Talib,SH., Advokad dan Pemberi Bantuan Hukum di POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia) Jakarta Pusat, beralamat Di Jl Bungur Besar 19 No 13 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 14 Agustus 2024 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RIZAL NURDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **terdakwa RIZAL NURDIANSYAH** selama **7 (TUJUH) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN**.
3. Membebankan kepada **terdakwa RIZAL NURDIANSYAH** untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) bulan**.
4. Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat brutto kurang lebih 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram masing-masing dibungkus plastik klip atau dengan berat netto seluruhnya 0,5066 (nol koma lima nol enam enam) gram.
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik wana hitam.
 - 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna biru dengan nomor 0858 8370 7119.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali
- Bahwa Terdakwa hanyalah seorang perantara dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa **terdakwa RIZAL NURDIANSYAH** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kramat Sentiong I RT. 008 RW. 005 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menelepon AGUS (DPO) dan memesan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu AGUS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di Pasar Johar Baru, Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dan sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut kepada AGUS (DPO) di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada AGUS sebesar Rp.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.100.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip sabu seberat 1 (satu) gram selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa Terdakwa pulang ke rumahnya.

- Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi ILHAMUDIN (disidangkan dalam berkas perkara tersendiri) memesan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada pukul 17.30 WIB Terdakwa membagi/mengecek 1 (satu) gram sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) plastik klip di dalam rumah Terdakwa. Tak lama kemudian sekira pukul 17.45 WIB saksi ILHAMUDIN datang ke rumah Terdakwa di Jalan Kramat Sentiong I RT. 008 RW. 005 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen, Jakarta Pusat untuk mengambil sabu-sabu pesannya tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada saksi ILHAMUDIN lalu Terdakwa menerimima uang pembelian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karena perbuatan Terdakwa membeli, menjual, menerima narkotika jenis sabu-sabu dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang maka Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2530/NNF/2024 tertanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSWARDI,S.Si.,Apt.,MM dan TRI WULANDARI, SH bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) dompet warna hitam berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5066 (nol koma lima nol enam enam) gram, diberi nomor barang bukti 2587/2024/NF. Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sisa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal methafetamine dengan berat netto seluruhnya 0,4905 (nol koma empat sembilan nol lima) gram).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa **terdakwa RIZAL NURDIANSYAH** pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kramat Sentiong I RT. 008 RW. 005 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **"secara perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi ILHAMUDIN (disidangkan dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB WIB di Jalan Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat karena menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan saksi ILHAMUDIN mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 17.45 WIB sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi ILHAMUDIN tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap di rumahnya di Jalan Kramat Sentiong I RT. 008 RW. 005 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen, Jakarta Pusat saat Terdakwa sedang duduk sendirian sambil main hand phone di dalam rumahnya. Kemudian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian berhasil disita barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu masing-masing di bungkus plastik klip didalam dompet warna hitam dengan berat brutto $\pm 0,88$ (nol koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri yang digantung di dinding serta 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna biru dengan nomor 0858 8370 7119 yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa seijin pihak berwenang dimana Terdakwa bukanlah sebagai

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi maka Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2530/NNF/2024 tertanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., MM dan TRI WULANDARI, SH bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) dompet warna hitam berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5066 (nol koma lima nol enam enam) gram, diberi nomor barang bukti 2587/2024/NF. Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sisa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal methamphetamine dengan berat netto seluruhnya 0,4905 (nol koma empat sembilan nol lima) gram)).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ORNAL P SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZAL NURDIANSYAH pada 24 Mei 2024 pukul 01.00 WIB di rumah terdakwa.
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti: 3 plastik klip sabu (\pm 0,88 gram), 1 timbangan elektronik, dan 1 handphone.
- Bahwa penangkapan berawal dari penangkapan ILHAMUDIN pada 23 Mei 2024 yang mengaku membeli sabu dari terdakwa.



- Bahwa Terdakwa mengakui membeli sabu 1 gram dari AGUS (DPO) seharga Rp 1.100.000 pada 23 Mei 2024.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 plastik klip sabu ke ILHAMUDIN seharga Rp 150.000.
- Bahwa Terdakwa bukan bagian dari industri farmasi atau pedagang besar farmasi yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa mengakui telah memakai dan menjual sabu, tetapi untuk ekstasi hanya memakai dan tidak menjual ;

2. Saksi HARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan yang sama dengan Saksi ORNAL P SIREGAR.
- Bahwa saksi menegaskan peran dalam penangkapan adalah melakukan pengamanan dan ikut mencari barang bukti.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa terhadap mengakui telah memakai dan menjual sabu, tetapi untuk ekstasi hanya memakai dan tidak menjual ;

3. Saksi ILHAMUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah ditangkap pada 23 Mei 2024 pukul 18.30 WIB di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan 1 plastik klip sabu dan 1 handphone.
- Bahwa terdakwa mengaku membeli sabu dari Terdakwa RIZAL NURDIANSYAH seharga Rp 150.000 pada 23 Mei 2024 pukul 18.00 WIB.
- Bahwa sabu tersebut adalah pesanan dari TOPAN seharga Rp 200.000.
- Bahwa saksi sudah 2 kali membeli sabu dari terdakwa, mengambil di rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa mengakui telah memakai dan menjual sabu, tetapi untuk ekstasi hanya memakai dan tidak menjual ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk seluruhnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah ditangkap pada 24 Mei 2024 pukul 01.00 WIB di rumahnya di Jalan Kramat Sentiong I No. 106 D RT. 08 RW. 05, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang duduk sendirian sambil main handphone.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang disita dari terdakwa:
 - o 3 plastik klip sabu (berat brutto \pm 0,88 gram)
 - o 1 timbangan elektronik
 - o 1 handphone merk Redmi
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut akan dijual kembali dengan rincian harga:
 - o 0,5 gram: Rp 600.000
 - o 0,25 gram: Rp 300.000
 - o Sisa sedikit: Rp 100.000
- Bahwa terdakwa telah menjual sabu selama 2 bulan, rata-rata 1 gram per hari dengan keuntungan Rp 100.000 - Rp 150.000.
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari AGUS (DPO) pada 23 Mei 2024 pukul 16.00 WIB di Pasar Johar Baru, sebanyak 1 gram seharga Rp 1.100.000.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 plastik klip sabu kepada ILHAMUDIN seharga Rp 150.000 pada 23 Mei 2024 pukul 18.00 WIB.
- Bahwa terdakwa mengakui telah membeli sabu dari AGUS (DPO) sebanyak 3 kali dalam 2 bulan terakhir.
- Bahwa terdakwa menerangkan proses pembelian dan penjualan terakhir:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Terdakwa memesan 1 gram sabu dari AGUS melalui telepon
- o Mengambil sabu di Pasar Johar Baru
- o Membagi 1 gram sabu menjadi 4 plastik klip
- o Menjual 1 plastik klip ke ILHAMUDIN
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan sabu secara gratis.
- Bahwa terdakwa mengakui bukan bagian dari Industri Farmasi atau pedagang besar farmasi, sehingga tidak berwenang menjual atau mengedarkan narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan untuk dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) plastik klip kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat brutto kurang lebih 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram masing-masing dibungkus plastik klip.
2. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.
3. 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna biru dengan nomor 0858 8370 7119.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Alat bukti surat dalam perkara ini berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2530/NNF/2024 tertanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSWARDI,S.Si.,Apt.,MM dan TRI WULANDARI, SH bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) dompet warna hitam berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5066 gram, diberi nomor barang bukti 2587/2024/NF. Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (sisa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal methamphetamine dengan berat netto seluruhnya 0,4905 gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa RIZAL NURDIANSYAH telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Kramat Sentiong I No. 106 D RT. 08 RW. 05, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.
- Bahwa benar pada saat penangkapan, dari terdakwa disita barang bukti berupa: a. 3 (tiga) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu berat brutto \pm 0,88 gram b. 1 (satu) unit timbangan elektronik warna hitam c. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor 0858 8370 7119
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2530/NNF/2024 tertanggal 19 Juni 2024, barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah membeli sabu-sabu dari AGUS (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah menjual sabu-sabu kepada saksi ILHAMUDIN sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB.
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah menjual sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dengan rata-rata penjualan 1 (satu) gram per hari dan mendapatkan keuntungan antara Rp. 100.000,- sampai Rp. 150.000,- per hari.
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah membeli sabu-sabu dari AGUS (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dalam 2 (dua) bulan terakhir.
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi yang memiliki izin untuk mengedarkan narkoba.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dan dapat menggunakan sabu-sabu secara gratis.
- Bahwa benar keterangan saksi ILHAMUDIN memperkuat fakta bahwa ia telah membeli sabu-sabu dari terdakwa, yang kemudian menjadi awal mula penangkapan terdakwa.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi karena terdakwa bukan bagian dari Industri Farmasi atau pedagang besar farmasi yang memiliki izin untuk mengedarkan narkotika.
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;
4. Unsur "Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah setiap subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.
2. Bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa RIZAL NURDIANSYAH yang identitasnya telah diperiksa dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa membenarkan identitas tersebut.
3. Bahwa selama persidangan terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa.

5. Bahwa dengan demikian, terdakwa RIZAL NURDIANSYAH adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kewenangan yang sah atau legal untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berhak melakukan peredaran Narkotika adalah industri farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan.

3. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa RIZAL NURDIANSYAH dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah bagian dari industri farmasi atau pedagang besar farmasi yang memiliki izin untuk memproduksi, mengedarkan, atau menjual narkotika.

4. Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin atau kewenangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menjual, membeli, atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu.

5. Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual dan membeli narkotika jenis sabu-sabu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam perkara ini telah terpenuhi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi.
2. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa RIZAL NURDIANSYAH, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa:
 - a. Terdakwa membeli sabu-sabu dari AGUS (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
 - b. Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi ILHAMUDIN sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB.
 - c. Terdakwa mengaku telah menjual sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dengan rata-rata penjualan 1 (satu) gram per hari dan mendapatkan keuntungan antara Rp. 100.000,- sampai Rp. 150.000,- per hari.
3. Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli sabu-sabu dari AGUS (DPO) memenuhi unsur "membeli" dalam pasal ini.
4. Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual sabu-sabu kepada ILHAMUDIN dan mengaku telah menjual sabu-sabu selama 2 bulan memenuhi unsur "menjual" dalam pasal ini.



5. Bahwa ditemukannya barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektronik di rumah terdakwa menunjukkan adanya persiapan untuk menawarkan dan menjual narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Menimbang, bahwa unsur "Narkoba Golongan I" ;

Menimbang, bahwa unsur "Narkoba Golongan I" dalam perkara ini telah terpenuhi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2530/NNF/2024 tertanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., MM dan TRI WULANDARI, SH, diperoleh hasil sebagai berikut: a. Barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna hitam berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5066 gram. b. Setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina.
3. Bahwa Metamfetamina termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
4. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah barang bukti yang sama dengan yang diperiksa dalam laboratorium tersebut.
5. Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan padanya adalah narkoba jenis sabu-sabu.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan telah menjual dan memakai sabu tetapi untuk ekstasi terdakwa menyatakan tidak menjual tetapi hanya memakai, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pembelaan terdakwa tersebut pada pokoknya mengakui perbuatannya menjual dan memakai sabu, namun membantah tuduhan menjual ekstasi.
2. Bahwa pengakuan terdakwa mengenai penjualan dan pemakaian sabu sejalan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang ditemukan.
3. Bahwa mengenai bantahan terdakwa terkait penjualan ekstasi, perlu diperhatikan bahwa:
 - a. Dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tidak ada tuduhan spesifik mengenai penjualan ekstasi.
 - b. Barang bukti yang ditemukan dan hasil pemeriksaan laboratorium hanya menunjukkan adanya Metamfetamina (sabu), tidak ada bukti mengenai kepemilikan atau penjualan ekstasi.
4. Bahwa pengakuan terdakwa mengenai pemakaian ekstasi, meskipun tidak termasuk dalam dakwaan, dapat dipertimbangkan sebagai informasi tambahan mengenai riwayat penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa.
5. Bahwa fokus pemeriksaan dan pembuktian dalam perkara ini adalah pada tindak pidana yang didakwakan, yaitu penjualan dan pembelian narkotika jenis sabu (Metamfetamina).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pengakuan terdakwa mengenai penjualan dan pemakaian sabu sudah cukup untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, tanpa perlu membuktikan lebih lanjut mengenai tuduhan penjualan ekstasi yang tidak tercantum dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan terdakwa tersebut tidak mempengaruhi pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan karenanya tidak mengurangi pertanggungjawaban pidana terdakwa atas perbuatannya dalam menjual dan membeli narkoba jenis sabu sebagaimana yang telah terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa: a. 3 (tiga) plastik klip kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat brutto kurang lebih 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram masing-

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dibungkus plastik klip. b. 1 (satu) unit timbangan elektronik warna hitam. c. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor 0858 8370 7119.

2. Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan kepada terdakwa dan saksi-saksi yang membenarkannya.

3. Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip kristal putih telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan terbukti positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.

4. Bahwa barang bukti berupa timbangan elektronik terbukti digunakan oleh terdakwa untuk menimbang narkotika dalam proses penjualannya.

5. Bahwa barang bukti berupa handphone terbukti digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika.

6. Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan merupakan barang yang terlarang untuk dimiliki atau dipergunakan secara bebas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastik klip kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor 0858 8370 7119 dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa telah ikut andil dalam peredaran gelap narkoba yang dapat merusak generasi muda bangsa.
4. Terdakwa telah menjual narkoba selama kurun waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 2 bulan.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum atau merupakan first offender.
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.
5. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
6. Terdakwa masih berusia relatif muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, serta mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat pembalasan tetapi juga bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rizal Nurdiansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak membeli, menjual, menerima narkoba golongan I*" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) plastik klip kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat brutto kurang lebih 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram masing-masing dibungkus plastik klip atau dengan berat netto seluruhnya 0,5066 (nol koma lima nol enam enam) gram.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.
- 1 (satu) unit hand phone merk Redmi warna biru dengan nomor 0858 8370 7119.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Sunoto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eryusman, S.H. M.H., Abdullatip, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDIA FITRIANTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Nanang Prihanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

dto

Eryusman, S.H. M.H.

dto

Abdullatip, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Sunoto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Widia Fitrianti, SH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

